

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Farizi (2016) meneliti tentang Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah. Sample yang digunakan yaitu laporan keuangan triwulan selama tahun 2010 sampai tahun 2014. Variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya adalah Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil. Sedangkan variabel dependennya adalah deposito mudharabah. Hasil penelitiannya adalah terdapat 3 faktor yang tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah yaitu inflasi, FDR dan tingkat bagi hasil. Sedangkan untuk suku bunga berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Berdasarkan pemaparan dari penelitian tersebut, peneliti setuju dikarenakan setelah ditinjau Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak terpengaruh oleh fluktuasi tingkat inflasi, fdr maupun tingkat bagi hasil. Hal ini bisa disebabkan juga karena naik turunnya tingkat inflasi di Indonesia sehingga mereka kesulitan untuk memilih investasi selain deposito karena investasi di tempat lain kemungkinan akan memiliki resiko yang lebih tinggi dan juga faktor agama merupakan faktor utama yang menjadi alasan nasabah menyimpan dananya di bank syariah. Karakter nasabah bank syariah merupakan nasabah emosioanal yang *non profit oriented*.

Diyanto dan Savitri (2015) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2010-2014 yang ada di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya adalah suku bunga, tingkat bagi hasil dan FDR.

Sedangkan variabel dependennya adalah deposito mudharabah. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah berjangka 1 bulan, hal ini memiliki arti semakin tinggi tingkat suku bunga, nasabah akan lebih banyak membeli deposito mudharabah dibandingkan menyimpan uangnya di bank. Tingkat bagi hasil pun memiliki hasil penelitian yang sama yaitu berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah, dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah. Rasio FDR menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, menandakan bahwa perusahaan semakin likuid. Hal ini akan turut mempengaruhi deposan dalam memilih dimana akan menghimpun dananya. Sehingga para nasabah akan menanamkan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah. dalam penelitian ini FDR berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

Alinda (2016) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank BRI Syariah dengan data observasi sebanyak 20 observasi dari periode Januari 2009 sampai dengan September 2015. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat bagi hasil dan FDR berpengaruh terhadap deposito mudharabah dan untuk tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah di Bank BRI Syariah, artinya perubahan yang terjadi pada suku bunga tidak mempengaruhi deposito mudharabah di Bank BRI Syariah karena disebabkan adanya keyakinan nasabah tentang bunga bank yang bertentangan dengan agama, dan nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap deposito mudharabah di Bank BRI Syariah, artinya semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank BRI Syariah kepada para nasabah maka akan meningkatkan jumlah deposito mudharabah.

Arif dan Hanifah (2017) meneliti tentang Determinan Deposito Pada Bank Umum Syariah : Model Regresi Panel. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari 10 bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap deposito mudharabah, dimana hasil ini menunjukkan bahwa nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari keuntungan, maka dari itu bank syariah harus menaruh perhatian penuh pada tingkat bagi hasil yang ditawarkan, karena semakin besar tingkat bagi hasil yang ditawarkan akan semakin menarik perhatian masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang total asetnya kecil. Tingkat profitabilitas dan tingkat efisiensi operasional juga berpengaruh terhadap deposito mudharabah.. Sedangkan tingkat suku bunga bank umum tidak berpengaruh terhadap volume deposito pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa beberapa masyarakat dalam menempatkan dananya di bank syariah bukan hanya mencari keuntungan semata, namun juga dilandasi semangat untuk saling tolong menolong atau tabarru'.

Rahayu, et al (2018) meneliti tentang Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah bagi hasil deposito mudharabah, suku bunga Bank Indonesia 1 bulan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Namun secara parsial hanya tingkat bagi hasil mudharabah dan inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah. Pasalnya, motif nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh orientasi keuntungan.

Arshad dan Nurfadilah (2016) meneliti tentang *The Factors Influencing the Changes of Deposit in Islamic Bank: Comparative Study between Malaysia and Indonesia*. Sampel yang digunakan adalah 16 Bank Islam di Malaysia dan 11 Bank Islam di Indonesia selama periode 2010 - 2015. Variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya adalah NPF, cadangan, tingkat pengembalian, dan suku bunga. Sedangkan variabel dependennya adalah deposito mudharabah. Hasil penelitiannya adalah suku bunga konvensional dan non-performing financing untuk kedua negara memiliki hubungan negatif dengan perubahan deposito mudharabah, sementara tingkat pengembalian dan cadangan bank memiliki hubungan positif dan signifikan dengan perubahan deposito mudharabah.

Doktoralina dan Nisha (2019) meneliti tentang *Mudharabah Deposits Among Conventional Bank Interest Rates, Profit-Sharing Rates, Liquidity and Inflation Rates*. Sampel berasal dari delapan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) periode 2013-2017. Hasil Penelitian ini adalah suku bunga konvensional tidak mempengaruhi MD; tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap MD; FDR memiliki efek positif pada MD, dan IR tidak memengaruhi MD.

Haron dan Ahmad meneliti tentang *The Effects Of Conventional Interest Rates And Rate Of Profit On Funds Deposited With Islamic Banking System In Malaysia*. Penelitian ini memberikan bukti mengenai hubungan antara jumlah simpanan yang ditempatkan dalam Islam sistem perbankan di Malaysia dan pengembalian yang diberikan untuk simpanan tersebut. Penemuan tersebut menegaskan bahwa pelanggan yang menempatkan simpanan mereka pada fasilitas tabungan dan rekening investasi dipandu oleh motif keuntungan. Adanya utilitas teori maksimisasi di antara pelanggan Muslim selanjutnya dikonfirmasi oleh hubungan negatif antara suku bunga bank konvensional dan jumlah yang disimpan dalam fasilitas simpanan bebas bunga.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

Menurut Naf'an (2014) perbankan syariah atau yang disebut juga perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah sesuatu kerangka keuangan yang pelaksanaannya tergantung pada hukum Islam (syariah). Landasan kerangka ini tergantung pada larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau mengumpulkan uang muka dengan membebaskan pendapatan secara kredit (riba), seperti halnya pembatasan untuk menempatkan sumber daya ke dalam organisasi yang diperintahkan sebagai terlarang (haram).

Seperti dalam UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan standar syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI merupakan lembaga yang berperan penting dalam perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa tentang konsistensi syariah bagi suatu bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia atau sekarang yang disebut dengan POJK menetapkan bahwa semua item keuangan syariah hanya dapat ditawarkan kepada masyarakat umum setelah bank tersebut mendapat fatwa dari DSN-MUI dan mendapat izin dari OJK. Pada tingkat fungsional, setiap bank syariah juga perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki dua kapasitas, pertama dan terutama kapasitas administrasi syariah dan kedua kapasitas peringatan ketika bank dihadapkan dengan pertanyaan tentang apakah suatu tindakan konsisten syariah, seperti selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan latihannya. item kemajuan yang akan diajukan ke DSN untuk mendapatkan fatwa. Di luar kapasitas tersebut, perbankan syariah juga dikoordinasikan untuk memiliki kerja kajian batin yang menyoroti konsistensi pelaksanaan syariah untuk membantu DPS, dan dalam

menyelesaikan kajian luar yang dimanfaatkan bank syariah adalah para evaluator yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang syariah.

Menurut Sudarsono (2012), Tujuan bank syariah adalah :

1. Koordinasi. pergerakan ekonomi individu untuk bermuamalah, khususnya secara Islami. muamalah yang berhubungan dengan perbankan, untuk menjauh atau terhindar dari riba atau jenis usaha lainnya yang berisi komponen Gharar atau tipuan.
2. Membuat pemerataan di bidang ekonomi dengan cara mengalokasikan pendapatan melalui kegiatan investasi, sehingga tidak kesenjangan yang besar antara pemilik modal dengan orang-orang yang membutuhkan cadangan.
3. Mengusahakan kepuasan pribadi individu dengan membuka usaha-usaha yang lebih besar, khususnya masyarakat miskin, yang dikoordinasikan dengan latihan-latihan usaha yang bermanfaat menuju terwujudnya kebebasan usaha.
4. Menangani masalah kemiskinan, yang sebagian besar merupakan program utama negara-negara yang berkembang.
5. Untuk menjaga keamanan keuangan dan moneter. Dengan bank syariah yang menjauh dari pemanasan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam pada bank non-Syariah.

Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan yang bergantung pada aturan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan yang bergantung pada aturan nilai bunga (musyarakah), aturan jual beli produk dengan manfaat (murabahah) atau pembiayaan modal barang dagangan tergantung. berdasarkan aturan sewa murni tanpa keputusan (ijarah) atau dengan adanya pilihan untuk memindahkan tanggung jawab atas barang yang disewa dari bank kepada pihak lain (ijarah muntahiyah bittamlik). Menurut Muchtar, Rahmidani, Kurnia (2016), beberapa prinsip ataupun hukum yang dianut oleh bank syariah, yaitu :

1. Pemberi dana berkewajiban untuk membagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana.
2. Islam melarang gagasan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik.
3. Unsur gharar (ketidakpastian) tidak diperbolehkan. Pihak yang terkait harus mengetahui secara pasti hasil yang akan diperoleh dari transaksi tersebut.
4. Tidak diperbolehkan adanya perbedaan nilai pinjaman dengan pembayaran yang dilakukan.

Menurut Zain, Akbar (2020), beberapa fungsi bank syariah yaitu sebagai berikut :

1. Bank syariah memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah melakukan kapasitas sosial sebagai lembaga baitul mal, khususnya menerima dana dari zakat, infaq, sedekah, hibbah atau dana sosial lainnya dan mengalihkannya ke organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah bisa menghimpun dana social yang berasal dari wakaf, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

2.2.2 Mudharabah

Pengertian Mudharabah secara istilah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Adapun secara teknis, Berdasarkan PSAK 105 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut Umar Chapra, arti dari mudharabah adalah sebagai sebuah kemitraan, dimana ada dua pihak mitra yang disebut shahibul maal

atau *rubbul maal* (penyedia jasa) dan *mudharib* yaitu orang yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan *venture*, perdagangan, *industry* atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Menurut Naf'an (2014), Dalam syariat Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Akad *mudharabah* menjadi sah dalam syariat Islam, jika memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, Akad akan menjadi *fasid* (rusak) jika rukun *mudharabah* sudah terpenuhi tapi syaratnya tidak dipenuhi. Rukun dalam *mudharabah* berdasarkan *Jumhur Ulama* ada 3, yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud* „*alaih*), dan *sighat*(*ijab* dan *qabul*). *Ulama Syafi'iyah* lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib/pengusaha*)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)
- 4) Objek *mudharabah*(pokok atau modal)
- 5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan

2.2.3 Deposito

Menurut Ismail (2011), *Deposito* adalah dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati dan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Thomas Suyatno, *Deposito* adalah tabungan di Bank dimana penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

Menurut Naf'an (2014:36) yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah *deposito* meskipun pada kenyataannya mereka bergantung pada dua sumber yang berbeda, yaitu *permodalan* dan *kredit*. Sedangkan

menurut Ika (2017) Bagi investor pemula, deposito adalah produk yang disarankan untuk dicoba. Selain karena keamanannya, bunga yang diberikan juga kompetitif.

Sebagaimana ditunjukkan oleh UU Perbankan no. 10 tahun 1998 pasal 1, deposito adalah dana investasi yang harus dikeluarkan pada waktu tertentu tergantung persetujuan nasabah dengan bank. Deposito adalah simpanan yang harus dilakukan penarikan pada waktu tertentu yang ditunjukkan dengan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka diantaranya :

a) Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

b) Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan

2.2.4 Deposito Mudharabah

Menurut Wiroso (2011) deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan mengambil bagian manfaat sesuai proporsi yang ditetapkan sejak awal. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposit lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan mudharabah (Ismail, 2010).

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Dapat disimpulkan deposito mudharabah adalah simpanan cadangan yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah di mana pemilik mewakafkan aset untuk diawasi oleh seorang pengelola rekening dengan kerangka bagi hasil yang telah ditetapkan sejak awal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan sebuah fatwa mengenai deposito mudharabah, yaitu No.: 03/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan pada perhitungan bunga, karena bunga merupakan riba. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil (Karim, 2004).

Ketentuan umum deposito berdasarkan prinsip mudharabah yaitu:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlah, sebagai uang dan bukan piutang.
- d) Bagi hasil harus dinyatakan sebagai proporsi dan dinyatakan dalam perjanjian pembukaan catatan.
- e) Bank sebagai mudharib menanggung beban fungsional deposito dengan memanfaatkan proporsi manfaat yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Deposito dalam menjalankannya menggunakan prinsip mudharabah muthlaqoh. Mudharabah muthalaqoh adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengelolaan deposito ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib.

2.2.5 Bunga

Menurut Sunariyah (2013), pengertian suku bunga adalah “harga dari pinjaman”. Suku bunga dinyatakan sebagai presentase uang pokok per unit waktu. Bunga adalah proporsi biaya aset yang digunakan oleh pemegang utang yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Menurut Fatwa MUI No. 1 tahun 2004, bunga merupakan suatu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Dalam teori klasik tingkat suku bunga adalah “harga” yang terjadi di “pasar” dana investasi (loanable funds). Tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan tabungan dan penawaran tabungan. Maksudnya adalah masyarakat yang memperoleh pendapatan melebihi kebutuhan konsumsi yang di perlukan. Secara bersama-sama jumlah seluruh tabungan membentuk supply penawaran akan loanable funds. Selanjutnya para penabung dan para investor yaitu pengusaha yang memerlukan dana untuk operasional atau perluasan usahanya membentuk demand atau permintaan, bertemu di pasar loanable funds, dan dari proses tawar menawar antara mereka akhirnya akan dihasilkan tingkat suku bunga yang disepakati (Boediono, 2014).

Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2011) “Interest rate is a percentage of outstanding principal”. Sedangkan Brigham dan Houston (2010) mengemukakan “Tingkat bunga yang dinyatakan (nominal) suatu efek utang, r , terdiri atas tingkat bunga nyata bebas resiko, r^* , ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, risiko efek, dan kemungkinannya untuk dipasarkan (atau likuiditas).”

Menurut Sunariyah (2013), ada beberapa fungsi suku bunga diantaranya :

- 1) Sebagai daya tarik bagi penabung yang memiliki lebih banyak aset untuk diinvestasikan.
- 2) Suku bunga dapat digunakan sebagai alat keuangan untuk mengendalikan pasar untuk perputaran uang dalam suatu perekonomian. Misalnya, otoritas publik mendukung pengembangan area mekanis tertentu jika organisasi dari industri itu akan mendapatkan cadangan. Sehingga otoritas publik memberikan biaya pembiayaan yang lebih rendah dari daerah yang berbeda.
- 3) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengarahkan jalannya kas dalam suatu perekonomian.”

Tingkat suku bunga yang digunakan adalah yang menjadi acuan bagi bank-bank yang beroperasi di Indonesia yaitu tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). (Giatman,2006)

$$R = i \times MR$$

$$\text{Bunga Perbulan} = \frac{R}{12}$$

Keterangan :

R = suku bunga nominal tahunan

i = suku bunga nominal per periode

M = jumlah periode majemuk per satu tahun

2.2.6 Tingkat Bagi Hasil

Menurut Wiroso (2009) bagi hasil atau profit loss sharing adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha memperoleh keuntungan maka bagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka bagian bagi hasil disesuaikan dengan permodalan masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Salah satu faktor penting dalam menentukan bagi hasil adalah nisbah bagi hasil. Karakteristik nisbah dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut (Muhammad ,2011)

- 1) Tingkat proporsi antar bank syariah akan bersifat berbeda, hal ini bergantung pada pengaturan masing-masing bank syariah.

- 2) Proporsi tarif nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi mudharabah akan mempengaruhi tingkat proporsi bagi hasil. Misalnya, proporsi deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan tidak akan sama dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

Menurut Ismail (2011) Bagi hasil adalah peredaran hasil usaha yang telah dilakukan oleh musyawarah untuk kesepahaman, khususnya nasabah dan bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang mengadakan suatu perjanjian usaha, maka akibat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pelaku atau salah satu dari perkumpulan tersebut akan dipisahkan oleh bagian masing-masing pihak yang masuk ke dalam akad perjanjian. Alokasi hasil kerja di perbankan syariah dikendalikan dengan menggunakan proporsi. Proporsi adalah tarif yang disepakati oleh kedua pemain dalam memutuskan pembagian keuntungan untuk usaha bersama.

Perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan.

Menurut Ismail (2011) ada dua cara yang berbeda untuk menghitung keuntungan bagi hasil dalam kerjasama Mudharabah. Yang pertama, dengan sistem Revenue Sharing yaitu dengan cara mengalikan nisbah dengan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya usaha. Dan yang kedua, adalah dengan sistem Profit Sharing yakni dengan cara mengalikan nisbah dengan laba/rugi usaha.

Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi tidak ada kebingungan saat bisnis atau usaha selesai dijalankan.

Menurut Naf'an (2014) konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut

Berikut adalah system perhitungan bagi hasil deposito yang diterima nasabah sebelum pajak dan zakat (Antonio, 2001) :

$\frac{\text{Nominal deposito}}{\text{Saldo rata – rata seluruh deposito}} \times \text{bagi hasil} \times \text{nisbah}$

2.2.7 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Perbedaan bunga dan bagi hasil (Naf'an 2014)

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya tarif mengacu pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

2.2.8 Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun jangka tertentu (Sunyoto, 2014). Pernyataan tersebut dapat diindikasikan bahwa yang dihitung sebagai kategori GDP adalah berupa barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diciptakan oleh sumber informasi atau faktor penciptaan yang dimiliki oleh penduduk negara yang bersangkutan dan warga negara luar yang tinggal di negara tersebut.

Produk Domestik Bruto (GDP) dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada penelitian ini, PDB yang digunakan adalah Pertumbuhan PDB triwulan atas dasar harga konsta. Hubungan antara PDB dengan deposito mudharabah yaitu perubahan PDB mempengaruhi perubahan pendapatan dan konsumsi masyarakat, baik perseorangan maupun korporasi, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi besaran investasi masyarakat, termasuk deposito mudharabah perbankan syariah.

GDP atau Produk Domestik Bruto dibedakan menjadi dua berdasarkan atas harga patokan yang dipakai (Kurniawan, 2015)

1) GDP berdasarkan atas harga yang berlaku

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

2) GDP berdasarkan atas harga konstan.

PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh indeks harga.

Terdapat tiga pendekatan perhitungan Produk Domestik Bruto sebagai berikut (Sukirno, 2012:113)

1) Pendekatan Produksi

Metode ini menjelaskan bahwa perhitungan PDB yaitu dari penjumlahan seluruh hasil produksi suatu produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan dari seluruh pelaku kegiatan ekonomi yang ada dalam satu negara dalam satu periode ekonomi tertentu. Hal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$PDB = \{(P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + (P3 \times Q3) + \dots + (Pn \times Qn)\}$$

Keterangan :

PDB = Produk Domestik Bruto

P = Jumlah produk yang diproduksi

Q = Harga satuan produk

2) Pendekatan Pengeluaran

Metode ini menghitung PDB dengan menjumlahkan seluruh pos pengeluaran yang dipakai untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa yang dilakukan oleh seluruh pelaku kegiatan ekonomi, mulai dari ruang lingkup besar hingga kecil, yakni rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produksi (perusahaan), serta sektor luar negeri yang ada, dan hal ini terjadi dan dihitung pada periode ekonomi tertentu yang biasanya berlangsung selama satu tahun. Hal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$PDB = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan :

PDB = Produk Domestik Bruto

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi perusahaan

G = Pengeluaran yang dilakukan pemerintah (baik konsumsi dan investasi)

(X-M)= Ekspor neto (selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor)

3) Pendekatan Pendapatan

Metode ini memfokuskan pada pendapatan dari semua pelaku ekonomi atau pihak yang bersangkutan. Dalam metode ini pendapatan bisa berupa upah atau

gaji, sewa, bunga, keuntungan dan lain sebagainya yang merupakan pemasukan. Perhitungan dirumuskan sebagai berikut :

$$PDB = W + r + i + P$$

Keterangan :

PDB = Produk Domestik Bruto

W = *wage* (gaji atau upah), hal ini merupakan pemasukan yang diterima oleh pemilik faktor tenaga kerja

r = *rent* (sewa) merupakan salah satu bentuk pemasukan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi berupa tanah, gedung, harta dan lainnya.

i = *interest* (bunga) merupakan bentuk pemasukan yang diperoleh oleh pemiliki faktor produksi yang berupa modal

P = *profit* (keuntungan) adalah pendapatan atau pemasukan yang diterima oleh pemilik faktor produksi kewirausahaan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian Dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah

Menurut Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang Bunga. Pengertian bunga adalah tambahan yg dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*Al Qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Menurut Wahyuningtyas (2015) ketika tingkat suku bunga deposito naik, akan menurunkan deposito mudharabah bank syariah. Dan sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga deposito bank umum konvensional akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan deposito mudharabah bank syariah. Pengaruh negatif tingkat suku bunga deposito pada bank konvensional

terhadap pertumbuhan deposito mudharabah karena dengan meningkatnya suku bunga akan menyebabkan peningkatan risiko displacement fund (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang akan dihadapi bank syariah. Hal ini tentunya akan membuat jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah menurun. Menurut Puspoprano (2004) Penabung atau deposan bersifat motif keuntungan. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat bagi hasil maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional dan sebaliknya jika tingkat bagi hasil lebih besar dari tingkat suku bunga maka nasabah memilih mendepositokan dananya daripada menabung tabungan biasa, dengan alasan bahwa keuntungan yang didapat adalah lebih besar walaupun resiko yang dihadapi cukup besar

Penelitian yang dilakukan Muliawati dan Maryati (2015), menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian dari Farizi (2016), tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika suku bunga bank konvensional naik, maka jumlah deposito di bank syariah tidak mengalami perubahan drastis karena para nasabah tetap menginvestasikan dananya ke bank syariah.

$H_1 =$ Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah

2.3.2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah

Menurut Karim (2007) Bagi Hasil yaitu bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Menurut Isna dan Sunaryo (2012:30) nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain.

Menurut Masitoh (2016) Besar kecilnya jumlah deposito bersangkutan dengan tingkat bagi hasil yang diperoleh oleh deposan yang bergantung pada pendapatan bank itu sendiri. Dalam hal ini suatu bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Menurut penelitian Sholikha (2018) tingkat bagi hasil menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia, karena nasabah di pengaruhi motif mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar, maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari Alinda (2016), tingkat suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah.

H₂ = Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah

2.3.3 Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah

Menurut Badan Pusat Statistik PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Keynes menyatakan tidak sependapat dengan kaum klasik yang beranggapan bahwa tingkat tabungan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat bunga. Ia berpendapat bahwa besar kecilnya tingkat tabungan juga ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan dan kecenderungan mengkonsumsi. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Meyliana, et al (2017) bahwa PDB sebagai indikator pendapatan masyarakat mempengaruhi jumlah deposito mudharabah. Maksudnya adalah pendapatan yang didapat oleh masyarakat setelah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka

sisanya akan diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk investasi, salah satunya deposito mudharabah. Pola penginvestasian ini bergantung pada pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi semakin besar pendapatan yang diterima masyarakat maka semakin besar pula kemampuan untuk menabungnya. Menurut penelitian Hilman (2016) yang menunjukkan bahwa PDB memiliki pengaruh positif terhadap jumlah deposito mudharabah dan juga penelitian Yoviasari (2013) dimana penelitian ini mendapatkan hasil dalam penelitiannya bahwa PDB berpengaruh terhadap besarnya deposito mudharabah.

H₃ = PDB berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh suku bunga, tingkat bagi hasil dan pertumbuhan produk domestik terhadap deposito mudharabah. Berikut dibawah ini gambar kerangka pemikiran penelitian

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual

